



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Pdg**

Pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. SYAHRUL NURMAY, Lahir di Padang pada tanggal 21 (dua puluh satu) Mei tahun 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Padang pada Jalan HOS Cokroaminoto Nomor : 78, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NTK): 1371032105480001, Warga Negara Indonesia, dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Nyonya IRENE ROZALINDA, Lahir di Padang pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) April tahun 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Bogor pada Jalan Palem Raja III nomor: 20 TM Yasmin SEK-V, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3271046904570001, Warga Negara Indonesia, dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. Nyonya PUTRI MAGDALINI, Lahir di Jakarta pada tanggal 16 (enam belas) September tahun 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan pada Bukit Pamulang Indah F-13/16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3674065609560002, Warga Negara Indonesia;
4. Nyonya HANDRAINI, Lahir di Jakarta pada tanggal 21 (dua puluh satu) September tahun 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan pada Jalan Cendrawasih V/22A Komp. Deplu, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174076109610002, Warga Negara Indonesia;
5. Nyonya NOVILDA, Lahir di Jakarta pada tanggal 14 (empat belas)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan pada Perum Griya Mandiri KAV.20 Jalan Pumawaraian, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3674055411680002, Warga Negara Indonesia;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk meng akhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut , dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah menanda tangani surat kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 29 Mei 2024 Sebagai berikut;

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjual tanah milik kaum dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 587, seluas 10.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tetanggal 18 (delapan belas) April tahun 2000 (dua ribu), nomor : 31/LL/2000, yang terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Kuranji, Kelurahan Lubuk Lintah, menurut **Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tercatat atas nama : Drs.H.Sutan Syahrul Nurmay (Mamak Kepala Waris dalam Kaum);**
2. PARA PEHAK sepakat dari hasil penjualan tanah dimaksud akan dik9eluarkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dan diberikan kepada YUL AKHYARI SASTRA sebagai jasa fee Pengacara sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pemberian Jasa Hukum tanggal 22 Juni 2020;
3. Selanjutnya PARA PIHAK sepakat sisa dari hasil penjualan akan dibagi berdasarkan kesepakatan 3 (tiga) Paruik yang terdapat di dalam kaum PUTI BULAT, yaitu;
  - a. Paruik PUTI BASYARIAH;
  - b. Paruik PUTI MALTKI, dan;
  - c. Paruik PUTI RUSLAN;
4. Hal-hal lain yang belum disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan dalam musyawarah dan mufakat dalam internal kaum;

Dan dengan disepakatinya Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK SEPAKAT untuk menghentikan seluruh persoalan terkait dengan tanah ini, dan oleh karenanya PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mencabut perkara ini di Pengadilan Negeri Padang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.319.000 ( tiga ratus sembilan belas ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H.MH dan Juandra S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 5 September 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Khairani, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

1. PNBP	Rp.	40.000,00
2. Panggilan	Rp	159.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. ATK	Rp	70.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	319.000,00
		(tiga ratus sembilan belas ribu
rupiah)		